

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



**BADAN AGRIBISNIS
DEPARTEMEN PERTANIAN**
Jakarta, Februari 1999



HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

106p, 25cm



**BADAN AGRIBISNIS
DEPARTEMEN PERTANIAN**
Jakarta, Pebruari 1999



KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-Undangan yang dihimpun setiap tahun oleh Badan Agribisnis dimaksudkan adalah untuk dapat lebih memahami aspek-aspek hukum yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas maupun sebagai referensi di dalam menyusun produk peraturan perundang-undangan yang diperlukan, di dalam mendukung kebijaksanaan pengembangan agribisnis.

Untuk tahun 1998/1999 Peraturan Perundang-Undangan yang dihimpun terdiri dari (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing; (3) Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional; (4) Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan; (5) SK Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian; (6) SK Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/OT.210/6/1997 tentang Pondok Pesantren Percontohan Pengembangan Agribisnis; (7) SK Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/IK.210/2/1998 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan.

Mudah-mudahan buku himpunan Peraturan Perundang-undangan ini bermanfaat di dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.

Jakarta, Pebruari 1999

Sekretaris Badan Agribisnis,



Dr. Ir. Mamed Gunawan, MSc
NIP. 080 029 710



DAFTAR ISI

Halaman

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, tentang Jenis Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 1-5
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing 6-16
3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1997, tentang Badan Standardisasi Nasional 17-33
4. Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicapangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Dengan Syarat Kemitraan 34-50
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 994/Kpts/OT.210/10/1997, tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian 51-64
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/OT.210/6/1997, tentang Pondok Pesantren Percontohan Pengembangan Agribisnis 65-83
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/IK.210/2/1998, tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan 84-106



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1997**

**TENTANG
JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.**

Pasal 1

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang jenisnya sebagaimana dimaksud dalam laampiran I Peraturan Pemerintah ini.



Pasal 2

Seluruh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.

Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2, tata cara penggunaan jenis penerimaan dari kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Pengelolaan penerimaan dalam rangka kegiatan reboisasi, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Tatacara pengelolaan jenis-jenis penerimaan dari kegiatan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 6

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Departemen dan Lembaga Non Departemen yang belum tercakup dalam lampiran Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan disulitkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.



Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Disalin sesuai aslinya oleh
Bagian ORTALA Badan Agribisnis



LAMPIRAN I**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 22 TAHUN 1997****TANGGAL : 7 JULI 1997****JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU UMUM DI SEMUA DEPARTEMEN DAN LEMBAGA
NON DEPARTEMEN**

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
1.	Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan)
2.	Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara
3.	Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara
4.	Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro)
5.	Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan)
6.	Penerimaan benda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah
7.	Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

(7)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Departemen Pertanian :

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
1.	Penerimaan dari pungutan perusahaan perikanan
2.	Penerimaan dari pungutan hasil perikanan.
3.	Penerimaan dari pungutan perikanan atas penggunaan kapal perikanan berbendera asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
4.	Penerimaan dari pungutan perikanan yang berasal dari hasil penangkapan atau pembudidayaan.
5.	Penerimaan dari hasil pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak.
6.	Penerimaan dari penetapan pendaftaran dan hijauan makanan ternak.
7.	Penerimaan dari pendapatan perubahan harga hasil produksi pusat veterinaria.
8.	Penerimaan dari penjualan hasil pendidikan dan pelatihan, balai benih ikan dan udang.
9.	Penerimaan dari penjualan embrio ternak untuk bibit.
10.	Penerimaan dari penjualan obat hewan, vaksin dan semen beku.
11.	Penerimaan dari jasa tambat labuh.
12.	Penerimaan dari jasa pengadaan es.
13.	Penerimaan dari jasa pengadaan air sumur dan air minum.
14.	Penerimaan dari jasa penyewaan fasilitas.
15.	Penerimaan dari jasa karantina tumbuhan, ikan dan hewan.
16.	Penerimaan dari jasa pelayaran diagnosa penyakit hewan.
17.	Penerimaan dari jasa pemeriksaan lapangan dan pengujian benih tanaman pangan.
18.	Penerimaan dari jasa pelayanan teknologi, penelitian dan pengembangan.
19.	Penerimaan dari redistribusi ternak pemerintah.
20.	Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan pertanian.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1994**

**TENTANG
PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG
DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanaman modal asing;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menyempurnakan kembali ketentuan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMILIKAN SAHAM ASING DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.**



Pasal 1

Persetujuan penanaman modal asing diberikan dalam rangka mendirikan perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Persroan Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk
 - a. patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing.
- (2) Jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi usahanya.

Pasal 3

- (1) Kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial.
- (2) Izin usaha dapat diperbarui oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
- (3) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal menetapkan lebih lanjut ketentuan tentang perbaruan izin usaha setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.



Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum kereta api umum, pembangkitan tenaga atom dan mass media.
- (2) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.
- (2) Penjualan lebih lanjut saham perusahaan di atas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.




Pasal 7

- (1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun sejak berproduksi komersial menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri.
- (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan.

Pasal 8

- (1) Disamping melakukan penambahan modal saham dalam perusahaan sendiri, perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berproduksi komersial dapat pula :
 - a. mendirikan perusahaan baru dan atau;
 - b. membeli saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan atau perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang telah berdiri, baik yang telah atau belum berproduksi komersial melalui pasar modal dalam negeri.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat juga dibeli oleh perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sepanjang bidang usaha perusahaan tersebut tetap terbuka bagi penanaman modal asing.
- (4) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak mengubah status Perusahaan.



Pasal 9

- (1) Badan Hukum asing dapat membeli saham perusahaan baik yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, maupun perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang belum atau telah berproduksi komersial.
- (2) Pembelian saham perusahaan yang didirikan baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila bidang usahanya pada saat pembelian saham terbuka bagi penanaman modal asing.
- (3) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemilikan langsung dan atau pasar modal dalam negeri
- (4) Pemilikan langsung oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan dan penyehatan perusahaan.
- (5) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.



Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berdiri dan atau berproduksi komersial sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atas kesepakatan para pemegang saham dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

*Disalin sesuai aslinya,
Bagian ORTALA Badan Agribisnis*



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 20 TAHUN 1994

TENTANG

PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG


DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

UMUM

Dengan terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi diberbagai bagian dunia serta meluasnya globalisasi perekonomian dunia, banyak negara yang dulunya sangat tertutup bagi penanaman modal asing, sekarang telah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada modal asing dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan dan memperluas kegiatan ekonominya. Keadaan tersebut telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam dalam penanaman modal asing untuk peningkatan dan perluasan investasi.

Perubahan di berbagai belahan dunia dimaksud berlangsung dengan cepat, sehingga mendorong banyak negara melakukan efisiensi perekonomiannya agar kelangsungan peningkatan dan perluasan investasi serta peningkatan produktivitas dapat terjamin. Keadaan ini telah menimbulkan pula persaingan yang sangat tajam dalam perdagangan dunia. Keadaan seperti di atas berlangsung bersamaan dengan upaya bangsa Indonesia lebih meningkatkan dan memperluas kegiatan ekonomi serta memperbarui pembangunan nasionalnya dengan memberikan peranan yang semakin besar kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan. Peranan tersebut antara lain untuk lebih meningkatkan investasi dan produktivitas serta perluasan pasar ekspor dengan peningkatan daya saing, sehingga terjadi dampak ganda seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penyerapan bahan/barang yang dihasilkan masyarakat dan peningkatan penerimaan negara dari pajak.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan daya saing dalam investasi dan perdagangan dunia serta



alih teknologi, kemampuan managerial dan modal agar semakin mampu meningkatkan investasi, pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi diberbagai daerah, maka dipandang perlu memberikan perangsang yang lebih menarik terhadap penanaman modal asing.

Guna mencapai sasaran dimaksud, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka pemananaman modal asing.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia meliputi badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan perusahaan nasional lainnya.

Ayat (2)

Untuk memberikan kemudahan kepada penanam modal, maka penentuan kelayakan ekonomi kegiatan usaha dan besarnya modal untuk investasi diserahkan sepenuhnya kepada penanam modal yang bersangkutan.


Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bermanfaat adalah apabila dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan usahanya perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing memberikan dampak positif antara lain bagi ekspor, tenaga kerja, penerimaan pajak, lingkungan hidup dan perekonomian nasional.



Ayat (3)

Pembaruan izin usaha diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan persyaratan permohonan izin tersebut lebih sederhana dari permohonan izin usaha baru. Ketentuan pembaruan izin usaha perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing tersebut harus mendengar pertimbangan Menteri terkait, seperti Menteri Perindustrian yang berkaitan dengan teknis produksi, Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pajak, Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan ekspor-impor, Menteri Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan penanganan limbah dan Menteri lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dapat pula dilakukan di atas tanah sendiri yang telah dimiliki dengan hak atas tanah, sepanjang areal tersebut berada di daerah/wilayah peruntukan industri sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RUTR/RDTR).

Pasal 5

Cukup jelas


Pasal 6

Ayat (1)

Peningkatan pemilikan saham peserta Indonesia dilakukan sesuai kesepakatan antara peserta Indonesia dengan peserta asing. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah berkaitan dengan jangka waktu dan pertimbangan saham yaitu sesuai dengan persetujuan yang disepakati kedua belah pihak yang didasarkan pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pemilikan langsung adalah sama dengan "direct placement"



Pasal 7

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia meliputi badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan perusahaan nasional lainnya. Besarnya saham yang dijual oleh perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak terkait didasarkan pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan dan/atau ketentuan pasar modal dalam negeri.

Ayat (2)

Penegasan ini dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan yang selama ini dianut seperti perusahaan PMA, perusahaan PMDN, dan perusahaan non PMA/PMDN. Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi. Selain itu pada dasarnya semua perusahaan tadi secara hukum berkedudukan sama, yaitu merupakan badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a.


Perusahaan baru yang didirikan oleh perusahaan tersebut dengan status sebagai perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.

Huruf b.

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah berkaitan dengan jangka waktu dan perimbangan saham yaitu sesuai dengan persetujuan yang disepakati kedua belah pihak yang didasarkan pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan.



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pembelian saham dimaksud untuk mendorong kerjasama antara perusahaan asing yang bukan badan hukum Indonesia dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia guna memperoleh peluang pasar internasional dalam rangka peningkatan ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3)

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552.




**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1997**

**TENTANG
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan tahap perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi, berbagai institusi telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan;
 - b. bahwa dalam rangka persiapan memasuki liberalisasi perdagangan dunia, kegiatan standardisasi perlu dikembangkan untuk memantapkan dan meningkatkan ekspor produk Indonesia dalam menghadapi persaingan internasional, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri di Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal diperlukan suatu lembaga yang berfungsi membina standar nasional untuk suatu ukuran;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka mengembangkan dan membangun kegiatan standardisasi secara terpadu dipandang perlu untuk membentuk Badan Standardisasi Nasional.

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 Nomor 11 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran



- (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
 6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN

apkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN
STANDARDISASI NASIONAL.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BSN, adalah suatu Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BSN dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) BSN dibina oleh Dewan Pembina Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat DPSN, yang merupakan satu kesatuan dalam organisasi BSN.
- (4) DPSN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan pengganti dari Dewan Standardisasi Nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989.



- (5) DPSN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah suatu wadah non struktural yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam BAB II Keputusan ini.


Pasal 2

- (1) BSN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan standardisasi adalah metrologi teknik, standar, pengujian, dan mutu.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSN menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang standardisasi;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang standardisasi.
- c. pembinaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan standardisasi dengan instansi teknis dan instansi lainnya;
- d. pelaksanaan kerjasama internasional, dokumentasi dan informasi serta memasyarakatkan di bidang standardisasi;
- e. penetapan akreditasi dan syarat sertifikasi di bidang standardisasi;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang standardisasi;
- g. penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- h. pelaksanaan administrasi Badan Standardisasi Nasional;
- i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan jamin mutu;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.



BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi BSN terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Deputi Peneleitian dan Pengembangan Standardisasi;
- c. Deputi Penerapan, Akreditasi, dan Kerjasama Internasional;
- d. Sekretariat Pimpinan.

Bagian Kedua

Kepala

Kepala BSN adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

Deputi Kepala BSN adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang penelitian dan pengembangan, penerapan, akreditasi, dan kerjasama internasional.

Anggota BSN adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang penelitian dan pengembangan, penerapan, akreditasi, dan kerjasama internasional.



Bagian Ketiga

Deputi Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

Pasal 6

Deputi Penelitian dan Pengembangan Standardisasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BSN.

Pasal 7

Deputi Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai tugas membantu Kepala BSN dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan, perumusan SNI, dokumentasi dan informasi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Penelitian dan Pengembangan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan, perumusan SNI, dokumentasi, informasi, dan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang penelitian dan pengembangan, perumusan SNI, dokumentasi, informasi, dan pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan dan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan, perumusan SNI, dokumentasi, informasi, dan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan standardiasi;



- e. perumusan, penyusunan, dan revisi Standar Nasional Indonesia;
- f. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan informasi, pemasayarakatan di bidang standardisasi.
- g. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu;
- h. pelayanan jasa penelitian, pengembangan, dokumentasi dan informasi.

Pasal 9

Deputi dan Pengembangan Standardisasi membawahi :

- a. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi;
- b. Direktorat Dokumentasi dan Informasi Standardisasi;
- c. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi dan Jaminan Mutu.

Bagian Keempat

Deputi Penerapan, Akreditasi dan Kerjama
Internasional

Pasal 10

Deputi Penerapan, Akreditasi, dan Kerjasama Internasional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BSN.

Pasal 11

Deputi Penerapan, Akreditasi, dan Kerjasama Internasional mempunyai tugas membantu Kepala BSN




dalam melaksanakan penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia, akreditasi, dan kerjasama internasional di bidang standardisasi.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Penerapan, Akreditasi, dan Kerjasama International menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang penerapan, akreditasi, dan kerjasama international;
- b. penyusunan rencana dan program national di bidang penerapan, akreditasi, dan kerjasama international;
- c. pembinaan dan koordinasi kegiatan di bidang penerapan, akreditasi dan kerjasama international;
- d. penyusunan sistem akreditasi dan sertifikasi;
- e. pelaksanaan akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, dan lembaga-lembaga sertifikasi;
- f. pelaksanaan dan pembinaan kerjasama dengan badan-badan nasional dan international di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penetapan dan koordinasi laboratorium-laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
- h. penyiapan penetapan, pengurusan, pemeliharaan, dan pembinaan standarnasional untuk satuan ukuran;
- l. penyiapan penetapan susunan turunan dari standar nasional untuk satuan ukuran;



- j. penyiapan penetapan tatacara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
- k. pelayanan jasa di bidang penerapan dan akreditasi.

Pasal 13

Deputi Penerapan, Akreditasi, dan Kerjasama International membawahi :

- a. Direktorat Penerapan Standardisasi dan Akreditasi Laboratorium;
- b. Direktorat Penerapan Standardisasi dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi;
- c. Direktorat Kerjasama International Standardisasi.

Bagian Kelima

Sekretariat Pimpinan

Pasal 14

- (1) Sekretariat Pimpinan adalah unsur penunjang tugas dan fungsi BSN di bidang pengelolaan pelayanan administrasi di lingkungan BSN, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BSN;
- (2) Sekretariat Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Pimpinan.

Pasal 15

Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan program administrasi, pembinaan dan koordinasi administrasi, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, kepegawaian,



hukum, organisasi, tatalaksana dan humas, ketatausahaan, dan pengendalian dan pengawasan di lingkungan BSN berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 16

BPSN mempunyai tugas :


- a. membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan mengenai pengembangan jangka panjang standardisasi;
- b. memberikan nasehat, pertimbangan, dan menyelesaikan masalah yang diajukan BSN dalam bidang standardisasi demi kepentingan nasional.

Pasal 17

(1) Susunan keanggotaan DPSN terdiri dari :

Ketua	: Menteri Negara Riset dan Teknologi
Wakil Ketua I	: Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Wakil Ketua II	: Pertanian
Wakil Ketua III	: Menteri Kesehatan
Sekretaris	: Kepala BSN
Anggota	: Terdiri dari atas wakil-wakil instansi Pemerintah

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian anggota DPSN seperti dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua DPSN.



- (3) Apabila dipandang perlu, Ketua DPSN dapat mengundang instansi Pemerintah, kalangan profesi dan dunia usaha yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas dalam rapat.
- (4) Tata kerja DPSN selanjutnya ditetapkan oleh Ketua DPSN.
- (5) Sekretariat DPSN didukung oleh BSN.

BAB IV

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Pasal 18

Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BSN, Kepala BSN dibantu oleh Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN.

Pasal 19

KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 20

KAN dapat menugaskan institusi baik pemerintah dan non pemerintah yang memenuhi pedoman yang ditetapkan BSN untuk melakukan penilaian terhadap pemohon akreditasi.

Pasal 21

- (1) KAN terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota
- (2) Ketua KAN secara fungsional dijabat oleh Kepala BSN.



- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota KAN yang terdiri dari Wakil dari Instansi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Kalangan Profesional ditetapkan oleh Kepala BSN.
- (4) Apabila dipandang perlu, Ketua KAN dapat mengundang instansi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Kalangan Profesional yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas dalam rapat.
- (5) Tata Kerja KAN selanjutnya ditetapkan oleh Kepala BSN.
- (6) Sekretariat KAN didukung oleh BSN.

BAB V


KOMITE STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BSN, Kepala BSN dibantu oleh Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran, yang selanjutnya disebut Komite SNSU.
- (2) Tugas Komite SNSU adalah memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam standar nasional untuk satuan ukuran.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi, keanggotaan dan tatakerja Komite SNSU ditetapkan oleh Kepala BSN.
- (2) Anggota Komite SNSU terdiri atas para pakar teknis yang membidangi ilmu pengetahuan dan



teknologi yang berkaitan dengan satuan-satuan dasar.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite SNSU seperti yang dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN.

Pasal 24

Pengelolaan teknis ilmiah standar nasional untuk satuan ukuran dilakukan oleh salah satu Unit Kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dibidang metrologi.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Semua unsur di lingkungan BSN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BSN sendiri maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah.
- (2) Setiap pimpinan suatu organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Kepala BSN adalah jabatan eselon I a.
- (2) Deputi adalah jabatan eselon I b.
- (3) Direktur dan Kepala Sekretariat Pimpinan adalah jabatan eselon II a.

Pasal 27


- (1) Kepala BSN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BSN.
- (3) Direktur dan Kepala Sekretariat Pimpinan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala BSN setelah memperoleh persetujuan Menteri Negara Sekretaris Negara.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas BSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.
- (2) BSN dapat menerima dana dari lembaga-lembaga milik Pemerintah dan masyarakat dalam rangka kerjasama dan pelayanan jasa-jasa standardisasi yang tata cara penerimaan dan pengeluarannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IX**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 29**

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, kegiatan standardisasi yang dilaksanakan instansi teknis meliputi :

- a. merumuskan program pembinaan dan pengawasan dunia usaha dalam menerapkan standardisasi secara sektoral;
- b. membantu BSN dalam merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia berdasarkan program yang ditetapkan BSN;
- c. menetapkan pemberlakuan SNI wajib;
- d. membina dunia usaha dalam penerapan standardisasi secara sektoral;
- e. memberikan sanksi terhadap pelaksanaan penerapan SNI;
- f. memberi masukan kepada BSN dalam penyusunan sistem akreditasi dan sertifikasi;
- g. membina laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium acuan dan lembaga sertifikasi dalam lingkungannya;
- h. melaksanakan penelitian dan pengembangan standardisasi di bidangnya.



BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 30**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan yang menyangkut standardisasi tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.

BAB XI**KENTEUAN PENUTUP****Pasal 31**

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja di lingkungan BSN ditetapkan oleh Kepala BSN setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.

Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 33

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


TTD

SOEHARTO

*Disalin sesuai dengan aslinya :
Bagian ORTALA Badan Agribisnis.*



STRUKTUR ORGANISASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 99 TAHUN 1998**

TENTANG

**BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN
UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA
YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU USAHA
BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN**


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa usaha kecil, disatu pihak perlu dilindungi dari ancaman persaingan, tetapi dilain pihak perlu diberdayakan dengan memberikan peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan butir b, dipandang perlu menetapkan bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;



12. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU USAHA BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN.**


Pasal 1

Dalam keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- b. Bidang/Jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah bidang/jenis usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2


- (1) Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini;



- (2) Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah dan usaha besar dengan syarat kemitraan adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini;
- (3) Bidang/Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib dilakukan dengan usaha kecil dalam berbagai bentuk kemitraan melalui pola penyertaan saham, inti plasma, sub kontaktor, waralaba, dagang umum, keagenan dan bentuk lainnya, serta dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis;
- (4) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat pula dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, kecuali untuk bidang/jenis usaha tertutup untuk penanaman modal asing;
- (5) Penetapan bidang/jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan akan diperluas secara bertahap dengan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, setelah berkoordinasi dengan Departemen Teknis dan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dengan memperhatikan prioritas program pembinaan pengusaha kecil secara nasional.

Pasal 3

- (1) Usaha menengah atau usaha besar dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), wajib memberikan pembinaan kepada usaha kecil agar dapat meningkatkan kesempatan berusaha serta kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan.
- (2) Kemitraan yang dilaksanakan melalui penyertaan modal oleh usaha kecil, dilakukan sekurang-kurangnya 20 % dari seluruh modal saham perusahaan yang baru dibentuk dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan modal saham oleh usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan melalui pembayaran dividen dari saham yang diberli oleh usaha kecil dalam kemitraan tersebut.



Pasal 4

- (1) Perizinan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini yang dilaksanakan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, diberikan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Perizinan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan ini yang dilaksanakan tidak dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, diberikan Menteri Teknis yang membidang sektor usaha masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menteri yang membidangi pembinaan usaha kecil dan Menteri yang membidangi penanaman modal, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) Menteri Teknis menetapkan kebijaksanaan teknis sektoral, melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil secara terpadu baik dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, permodalan dan teknologi, sesuai bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini;
- (2) Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan usaha kecil, dilakukan oleh instansi daerah terkait, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat;
- (3) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dilakukan oleh Menteri Teknis yang membidang sektor usaha masing-masing sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan bagi usaha kecil dalam rangka pengembangan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini, dapat menggunakan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, atau dari sumber-sumber pendanaan yang secara khusus ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Sumber pendanaan bagi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan pola pengkreditan usaha kecil yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang tersedia untuk pembiayaan modal kerja dan atau investasi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur secara bersama-sama atau sendiri oleh Departemen Teknis yang terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

*Disalin sesuai aslinya :
Oleh Bagian ORTALA Badan Agribisnis.*



Lampiran I**Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998****Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil.**

No	KLUI / ISIC	BIDANG / JENIS USAHA
1.	1110	Pertanian :
		- Tanaman obat-obatan, kecuali jahe
2.	1110	Perkebunan :
		■ lada, melinjo, kayu manis, kemiri, panili, kapulaga, pala, siwalan, aren dan lontar.
3.	1110	Peternakan :
		- peternakan ayam bura.
4.	1301	Perikanan :
		1. penangkapan ikan kembung, layang, selar dan sejenisnya.
		2. penangkapan udang.
		3. penangkapan ikan karang (coral fish) seperti kerapu, lencan, kurisi, kakap dan sejenisnya.
		4. penangkapan cumi-cumi, teripang, ubur-ubur dan sejenisnya serta penangkapan ikan hias darat dan atau laut.
5.	-	Industri Makanan dan Minuman :
	31112	1) Industri abon/dendeng.
	31113	2) Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan, sayur-sayuran dan telur.
	31142	3) Industri penggaraman/pengasinan ikan dan biota perairan lainnya.
	31179	4) Industri roti, kue-kue kering dan sejenisnya.



- 31182
31142
31243
31245
31246
31249
- 5) Industri gula merah/kelapa/palma.
6) Industri tauco.
7) Industri tempe.
8) Industri tahu.
9) Industri rempeyek/keripik.
10) Industri makanan ringan kacang-kacangan (kacang goreng kulit, kacang asin, kacang bogor, kacang bawang).
- 31251
31271
31272
31279
31350
- 11) Industri kerupuk.
12) Industri petis dan terasi.
13) Industri Kue-kue basah.
14) Pengolahan siwalan, aren dan lontar.
15) Industri madu lebah.
6. 31169 **Industri berbagai Macam Tepung dari padi padian Biji-biji, Kacang-kacangan dan umbi-umbian :**
- 1) Tepung beras segala jenis.
2) Tepung dari kacang-kacangan.
3) Tepung galek.
7. 32113 **Industri Penyempurnaan Benang :**
- Benang bermotif/celup ikat.
 - Menggunakan alat yang digerakkan tangan.
8. **Industri Tekstil Dan Barang dari Tekstil :**
- 32114 1) Industri pertenunan :
- a) Industri Pertenunan ATBM.
 - b) Industri Pertenunan gedongan.
- 32117 2) Industri batik tulis.
- 32130 3) Industri Perajutan yang menggunakan alat yang digerakkan tangan.
- 32290 4) Industri peci dan kopiah.
9. 32116 **Industri Percetakan dan penyempurnaan Kain :**



- Percetakan menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan, kecuali terpadu dengan industri hulunya.

10. 33152
11 3522/3906

Pengolahan rotan mentah.

Produk obat Tradisional dan Alat non Kesehatan Medik :

- 1) Pengolahan obat tradisional (Racikan dan Gendongan)
- 2) Industri alat kesehatan non medik.

12. 36331

Industri Kapur dan Barang Dari Kapur:

- 1) Kapur tohor/kapur kembang.
- 2) Kapur sirih/kapur tembok.
- 3) Kapur padam/kapur lepaan.
- 4) Kapur pertanian.
- 5) Kapur tulis.

13. 36410

Industri Barang Dari Tanah Liat untuk Rumah Tangga :

- 1) Hiasan rumah tangga tanpa diglasir.
- 2) Pot bunga segala jenis tanpa diglasir.
- 3) Perlengkapan rumah tangga tanpa diglasir.

14. -

Industri Barang Dari Tanah Liat Untuk Bangunan

36421
36422

- 1) Batu Bata dari tanah liat.
- 2) Genteng dari tanah liat tanpa diglasir.

15. 38111

Industri alat pertanian :

- 1) Cangkul
- 2) Sekop
- 3) Bajak
- 4) Garu
- 5) Garpu tanah
- 6) Linggis
- 7) Sabit/arit



- 8) Koret
- 9) Sarap/lempak/bawak
- 10) Ani-ani
- 11) Tajak
- 12) Emposan tikus
- 13) Semprotan tangan (manual)
- 14) Penyosoh beras (manual)
- 15) Perontok padi dan kedelai (manual)
- 16) Pemipil jagung (manual)

16. 38112

Industri Alat Pemotong :

- 1) Parang
- 2) Kapak
- 3) Bendo
- 4) Perajang bawang/singkong/kerupuk

17. 38119

Industri alat Pertukangan :

- 1) Cetok semen
- 2) Ketam kayu
- 3) Serut
- 4) Beugel-beugel
- 5) Kasut plester
- 6) Kapi
- 7) Klem
- 8) Gergaji tangan
- 9) Palu/martil (tipe kecil)
- 10) Pahat
- 11) Pangut

18. -

Industri alat-alat Perkebunan :

- 1) Pisau sadap karet
- 2) Mangkok sadap karet
- 3) Bak pembeku karet
- 4) Mesin pengupas kopi
- 5) Mesin pengupas mete

38119

38193

38193

38221

38221



19. 38297

**Industri Pemeliharaan dan perbaikan
(Perbengkelan termasuk bengkel ;**

- 1) Bengkel kecil termasuk bengkel kecil keliling, tambal ban, bengkel jok, bengkel kereta api, bengkel perawatan kapal, pengisian angin/pompa angin, ketok maqic dan sejenisnya yang tidak menggunakan alat modern.
- 2) Reparasi alat listrik rumah tangga.

20. 38322

Industri alat komunikasi :

- Kotak sambungan telepon.

21. 38399

Industri Alat Listrik dan komponen lainnya :

- 1) Macam-macam klem
- 2) Anker dan track anker

22. 38513

Industri Peralatan Profesional, Ilmu Pengetahuan, pengukur dan Pengatur Elektronik :

- Rumah meteran air minum.

23. 39021

Industri alat-alat musik tradisional Indonesia :

24. 39060

Industri Aneka Kerajinan :

- 1) Barang kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tumbuh-tumbuhan.
- 2) BARang kerajinan yang menggunakan bahan baku dari hewan
- 3) Bunga-bunga dan hiasan dekorasi imitasi
- 4) Barang kerajinan dari kerang-kerangan dan sejenisnya
- 5) BARang kerajinan dari batu aji dan batu marmer
- 6) BARang perlengkapan rumah tangga dari bambu dan rotan.



32. 9320

Jasa Pelayanan Penunjang Medik :

- 1) Apotik
- 2) Toko obat berijin

33. -

Pedagang Informasi :

- 1) Pedagang keliling
- 2) Pedagang kaki lima
- 3) Pedagang asongan
- 4) Pedagang kelontongan
- 5) Bakul gendong
- 6) Kedai
- 7) Warung
- 8) Depot
- 9) Los pasar
- 10) Jasa reparasi
- 11) Jasa pertukangan
- 12) Jasa-jasa pedagang informasi lainnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

*Dislin sesuai aslinya :
Bagian ORTALA Badan Agribisnis.*



LAMPIRAN II
BARANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA
MENENGAH ATAU USAHA DENGAN SYARAT KEMITRAAN

No	KLU/ISIC	BIDANG / JENIS USAHA
1.	1110	Pertanian : a) Ubi kayu b) Jagung c) Sayur-sayuran d) Buah-buahan e) Jahe
2.	1100	Peternakan : 1) Peternakan ayam ras a) Pedaging b) Petelur 2) Peternakan sapi potong 3) Peternakan domba 4) Peternakan kambing 5) Peternakan babi 6) Peternakan Itik 7) Peternakan Sapi perah
3.	1301	Perikanan: 1) Panti benih udang (hatchery) 2) Budidaya Sidat, katak, siput dan buaya .
4.	- 31121 31143 31145 31221 31241	Industri Makanan dan Minuman : 1) Industri pengolahan susu 2) Industri pengasapan ikan dan sejenisnya 3) Industri tepung ikan 4) Industri pengolahan the 5) Industri kecap
5.	31132	Pengolahan dan pengalengan buah-buahan (kecuali terpadu)
6.	3113	Industri Pengolahan : 1) Lada

		<ul style="list-style-type: none"> 2) Melinjo 3) Kayu manis 4) Vanili 5) Kapulaga 6) Pala 7) Cengkeh
7.	31212	<p>Industri Berbagai Pati Palma :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patu Sagu
8.	31161	Pengilangan padi dan penyosongan beras
9.	31167	Industri kopra
10.	31181	Industri gula pasir
11.	32111	<p>Industri pengintiran Benang Sutra :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Usaha produksi benang sutera dari kokon, kecuali industri tekstil sutera terpadu 2) Benang sutera (filamen) 3) Dekortisasi serat batang
12.	32311	Industri ukiran dari kayu .
13.	34190	<p>Industri hilir kertas :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kertas tulis dan cetak 2) Amplop
14.	35592	<p>Industri Barang-barang dari karet untuk keperluan Industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Roll karet (Rubber roll)
15.	32221	<p>Industri mesin Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Mesin rontok padi 2) Mesin potong padi 3) Mesin pipil jagung
16.	36293	Industri mesin akuida :
17.	38444	<p>Industri sepeda :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Industri perlengkapan sepeda.
18.	3901	Industri kerajinan perak
19.	-	<p>pertambangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan skala kecil
20.	-	<p>Pedagang pengecer (retailer) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Agen pabrik dan agen penjualan 2) Agen pembelian 3) Agen penjualan pemegang merek 4) Pemasok (suplier)

21.	-	<p>5) Dealer pengecer 6) Pengecer tanpa toko</p> <p>Pedagang besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Distributor Utama 2) Perkulakan (grosir) 3) Sub Distributor 4) Pemasok Besar (main supplier) 5) Dealer besar 6) Agen Tunggal Pemegang Merek
22.		<p>Jasa perdagangan dan jasa lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasar Modern : <ol style="list-style-type: none"> a) Mall b) Supermarket c) Pusat pertokoan/perbelanjaan d) Department store e) Dan sejenisnya 2) Usaha jasa perpasaran/pasar (termasuk pasar lelang tradisional) 3) Toko kerajinan dan toko-toko pada umumnya 4) Toko bebas bea (duty free shop) 5) Penjualan melalui media 6) Penjualan berjenjang (Multi level marketing) 7) Sewa beli 8) Penyewaan mesin dan peralatan 9) Penyewaan mobil 10) Photo studio 11) Salon kecantikan 12) Pemangkas rambut 13) Penjahit 14) Penerima waralaba 15) Jasa pembersih (cleaning service) 16) Pencucian mobil yang mempergunakan peralatan modern 17) Jasa pengemasan dan pembungkusan 18) Biro jasa (surat-surat tanah, STNK, SIM, dsb) 19) Moko (mobil toko), Mores (mobil restoran) 20) Pedagang pengumpul 21) Jasa pemondokan



		22) Jasa perparkiran 23) Jasa penitipan anak 24) Jasa binatu 25) Jasa boga
23.	6310	Usaha restoran (rumah makan)
24.	8310	Jasa Konstruksi pembangunan RSS (jasa konstruksi bersifat sederhana untuk diberikan kepada mitra usaha/pengusaha kecil)
25.	9320	Jasa Pelayanan Medik : 1) Klinik Umum 2) Klinik Bersalin 3) Klinik Spesialis 4) Klinik gigi
26.	-	Jasa penunjang energi Listrik : - Jasa instalasi listrik.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

*Disalin sesuai aslinya :
Bagian ORTALA Badan Agribisnis.*



**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 944/Kpts/OT.210/10/1997**

TENTANG

PEDOMAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kemitraan usaha merupakan salah satu upaya untuk tercapainya pembangunan pertanian modern yang berorientasi agribisnis;
 - b. bahwa dalam pengembangan kemitraan usaha, diperlukan adanya pedoman kemitraan usaha bagi pelaku agribisnis;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1967;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990;



7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/KB.510/6/1986;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994;
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT.210/2/1994;
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 509/Kpts/IK.120/7/1995;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/TN.330/6/1996;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB.120/12/1996;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Kemitraan USaha Pertanian lingkup Departemen Pertanian tanggal 18 Juni 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG PEDOMAN KEMITRAAN USAHA
PERTANIAN.**




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kemitraan Usaha Pertanian adalah kerjasama usaha antara Perusahaan Mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian.
- b. Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah usaha yang dilaksanakan oleh petani maupun pengusaha baik di lahan miliknya atau di lahan sewa atau lahan hak guna usaha, mulai perbenihan, budidaya, pengolahan sampai pemasarannya.
- c. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan dalam bentuk perkebunan rakyat yang diusahakan oleh perseorangan di atas tanah Hak Milik atau Hak Guna Usaha dan perusahaan perkebunan yang dilakukan di atas lahan Hak Guna Usaha mulai dari pembibitan, penanaman, pengolahan hasil sampai pemasarannya.
- d. Usaha Peternakan adalah suatu usaha pembibitan dan atau budidaya peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat, yang diselenggarakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial atau sebagai usaha sampingan untuk menghasilkan ternak bibit/ternak potong, telur, susu serta menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.
- e. Usaha Perikanan adalah usaha yang dilaksanakan oleh petani/nelayan atau pengusaha baik di perairan darat maupun di laut, mulai dari usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan, pengolahan sampai dengan pemasarannya.
- f. Perusahaan Mitra adalah perusahaan Pertanian atau perusahaan bidang pertanian baik swasta atau BUMN maupun BUMD yang melakukan kerjasama dengan kelompok mitra.



- g. Perusahaan Pertanian adalah perusahaan yang dapat izin dari aparatur sektor pertanian.
- h. Perusahaan Bidang Pertanian adalah perusahaan yang berkaitan dengan pertanian dan mendapat izin dari aparatur diluar aparatur pertanian.
- i. Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian adalah tingkat hubungan kerjasama antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra.
- j. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II.
- k. Instansi Pembina Teknis adalah Instansi yang membina pengembangan agribisnis.


Pasal 2

- (1) Tujuan Kemitraan Usaha Pertanian untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.
- (2) Pelaku kemitraan usaha pertanian meliputi :
 - a. petani-nelayan
 - b. kelompok tani-nelayan
 - c. gabu
 - d. koperasi
 - e. usaha kecil.

Yang selanjutnya disebut kelompok mitra dengan :

- g. perusahaan menengah pertanian
- h. perusahaan besar pertanian
- i. perusahaan menengah di bidang pertanian
- j. perusahaan besar di bidang pertanian.

Yang selanjutnya disebut Perusahaan Mitra.



Pasal 3

- (1) Kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu hubungan yang :
 - a. saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan.
 - b. saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya.
 - c. saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha.

- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok Mitra perlu ditingkatkan kemampuan dalam :
 - a. merencanakan usaha;
 - b. melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan;
 - c. memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional;
 - d. meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi;
 - e. mencari dan memanfaatkan informasi peluang usaha sehingga dapat mandiri dan mencapai skala usaha ekonomi.




BAB II

POLA KEMITRAAN

Pasal 4

- (1) Kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti-plasma;
 - b. sub Kontrak;
 - c. dagang umum;
 - d. keagenan; atau
 - e. bentuk-bentuk lain; misalnya Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA).
- (2) Pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.
- (3) Pola sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- (4) Pola dagang umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- (5) Pola keagenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
- (6) Pola KOA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra



menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Pasal 5

Perusahaan Mitra dapat bertindak sebagai Perusahaan Inti/Perusahaan Pembina atau Perusahaan Pengelola atau Perusahaan Penghela.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Mitra yang bertindak sebagai Perusahaan Inti atau Perusahaan Pembina, melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan atau menyedaiakan kapal, mempunyai usaha budidaya atau penangkapan dan memiliki unit pengolahan yang dikelola sendiri.
- (2) Perusahaan Mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil kelompok mitra.

Pasal 7

- (1) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai Perusahaan Pengelola tidak melakukan usaha budidaya atau usaha penangkapan, tetapi memiliki unit pengolahan.
- (2) Perusahaan Mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung dan atau memasarkan hasil produksi Kelompok Mitra.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Mitra sebagai Perusahaan Penghela, tidak melakukan usaha budidaya atau usaha penangkapan dan tidak memiliki unit pengolahan.



- (2) Perusahaan Mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pembinaan kepada kelompok mitra berupa pelayanan dalam bidang teknologi, menampung dan atau memasarkan hasil produksinya.

BAB III

SYARAT KEMITRAAN USAHA PERTANIAN

Pasal 9


- (1) Perusahaan Mitra harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani-nelayan dan pengusaha kecil pertanian lainnya.
 - b. memiliki teknologi dan manajemen yang baik;
 - c. menyusun rencana kemitraan;
 - d. berbadan hukum dan memiliki bonafitas.
- (2) Kelompok Mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh pemerintah daerah.

Pasal 10

- (1) Kemitraan usaha pertanian dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kemitraan terlebih dahulu.
- (2) Isi perjanjian kerjasama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada Instansi Pembina Teknis di daerah, pembagian risiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan, kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program dari Pemerintah antara lain



KKPA, KUT, KUK, dan SKIM kredit lainnya serta dana PEGEL, sedangkan perusahaan mitra dapat bertindak sebagai avalis (penjamin kredit) bagi Kelompok Mitra.

- (2) Dalam melaksanakan Kemitraan Perusahaan Mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12


- (1) Pembinaan oleh Direktur Jenderal lingkup Pertanian, Kantor Wilayah, Dinas, dan Instansi pembina teknis lainnya bersama Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis dan Perusahaan Mitra bertujuan untuk menyiapkan Kelompok Mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberian konsultasi bisnis dan temu usaha;
- (3) Tahapan kegiatan penyiapan kelompok mitra dan perusahaan mitra agar siap bermitra seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal Lingkup Departemen Pertanian, Kepala Kantor Wilayah, Dinas-Dinas Lingkup Pertanian dan Instansi Pembina Teknis lainnya mendorong dan mengarahkan Kelompok Mitra terutama koperasi untuk memanfaatkan Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis seperti Klinik Konsultasi Bisnis dan melakukan kemitraan.
- (2) Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis memiliki fungsi :



- a. menciptakan dan mendorong hubungan bisnis antara Kelompok Mitra dan Perusahaan Mitra;
 - b. memberikan konsultasi dan bimbingan manajemen kepada Kelompok Mitra;
 - c. membantu Kelompok Mitra mendapat akses pemasaran, permodalan, dan teknologi.
- (3) Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluhan Pertanian oleh Petugas Pertanian, tenaga lainnya seperti Tenaga Klinik Konsultasi Bisnis yang memiliki pengetahuan manajemen kewirausahaan, memiliki kemampuan mengadakan pendekatan dengan pengusaha serta mampu memberikan motivasi kepada Kelompok Mitra dan memahami pola kemitraan.

Pasal 14

Pembinaan oleh Perusahaan Mitra dilakukan dalam rangka pelaksanaan kemitraan meliputi :

- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kelompok Mitra;
- b. membantu mencari dan memperoleh tenaga kerja yang layak seperti KKP, KUT, KUK, Modal Usaha, dan sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. mengadakan penelitian dan analisis penyaluran teknologi tepat guna;
- d. melakukan konsultasi dan pembinaan.

Pasal 15

(1) Untuk pemecahan masalah kemitraan dapat dibentuk Forum Komunikasi Agribisnis yang terdiri atas unsur aparat pembina teknis, perusahaan mitra, dan kelompok mitra.

(2) Forum Komunikasi Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, atau di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Sekretariat berada di Forum Komunikasi Agribisnis, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Dinas Pertanian dan Dinas Penyuluhan Pertanian.



Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan kemitraan usaha pertanian dikembangkan sistem tingkat hubungan kemitraan usaha yang dibagi dalam 9 (empat) tingkat hubungan kemitraan yaitu Tingkat Pra Prima, Prima, Prima Madya, dan Prima Utama.
- (2) Keempat tingkat hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kemitraan usaha di Tingkat Pusat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Badan Agribisnis berfungsi melaksanakan analisis/pengkajian dan perumusan kebijaksanaan pola kemitraan yang dilakukan melalui kajian, atau menyelenggarakan pilot proyek/proyek-proyek percontohan bersama-sama Direktorat Jenderal lingkup Departemen Pertanian, dan melaksanakan koordinasi monitoring evaluasi kemitraan.
 - b. Direktorat Jenderal lingkup Departemen Pertanian berfungsi melaksanakan kegiatan indentifikasi, inventarisasi, implementasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan kemitraan.
- (2) Kegiatan inventarisasi dan indentifikasi, program pemberdayaan usaha kelembagaan petani-nelayan di daerah dilakukan oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Dinas Lingkup Pertanian melalui Koordinasi Kantor Wilayah Departemen Pertanian.



Pasal 18

Pemantauan perkembangan kemitraan usaha pertanian di daerah, dilakukan oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Dinas Lingkup Pertanian secara periodik yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal lingkup Departemen Pertanian dengan tembusan Badan Agribisnis.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Dengan berlakunya Keputusan ini, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pedoman kemitraan usaha pertanian, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 13 Oktober 1997

MENTERI PERTANIAN,

ttd

DR.IR. SJARIFUDIN BAHARSJAH




SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Negara Koordinator Produksi dan Distribusi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Para Pemimpin Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
8. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian;
9. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas Lingkup Pertanian Seluruh Indonesia;
12. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia.

Disalin sesuai aslinya oleh
BAGIAN ORTALA BADAN AGRIBISNIS



Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian RI.
 Nomor : 944/Kpts/OT.210/10/97
 Tanggal : 13 Oktober 1997
 Tentang : Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian



Gambar . Tahap Penyiapan Kemitraan Usaha Pertanian

Menteri Pertanian RI

Janf
 DR. Ir. Sjarifuddin Baharsjah



**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 555/Kpts/OT.210/6/1997**

TENTANG

**PONDOK PESANTREN PERCONTOHAN
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Agama Islam, selain memiliki sarana pendukung belajar-mengajar juga memiliki lahan yang dapat memanfaatkan untuk pengembangan agribisnis, guna lebih meningkatkan kesejahteraan warga Pondok Pesantren dan masyarakat perdesaan di sekitarnya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis di Pondok Pesantren diperlukan pedoman yang dapat dipergunakan sebagai tuntunan dalam kegiatan pengembangan agribisnis melalui Pondok Pesantren;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pedoman pengembangan agribisnis bagi Pondok Pesantren Percontohan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
 8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/1991 dan Nomor 94 / 1991;



9. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor HK.050/1991 dan Nomor 110/1991;
10. Surat Keputusan Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994.

- Memperhatikan :
1. Memorandum kesepakatan antara Menteri Pertanian, Menteri Agama, Menteri Koperasi dan PPK dan PT Bank Muamalat Indonesia dalam rangka Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren seluruh Indonesia Nomor 203 A Tahun 1993 dan Nomor 023/1993;
 2. Kerjasama antara Induk Koperasi Pondok Pesantren, Pusat Pendidikan dan Latihan Swadaya Masyarakat (dalam hal ini diwakili Yayasan Karya Nyata), dan Pemerintah (dalam hal ini Departemen Pertanian, Departemen Agama, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dan Departemen Dalam Negeri tertanggal 12 Oktober 1995);
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25/1949/PMD tentang Pondok Pesantren Percontohan tanggal 21 Oktober 1996;
 4. Temu Konsultasi Pondok Pesantren Percontohan Agribisnis di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Ciwidey, Bandung tanggal 3-4 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PETAMA : Keputusan Menteri Pertanian tentang Pondok Pesantren Percontohan Pengembangan Agribisnis seperti yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juni 1997


MENTERI PERTANIAN,

ttd

DR. IR. SJARIFUDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Dep.Pertanian;
4. Sekretaris Badan Pengendali Bimas;
5. Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan Dep.Perindustrian dan Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Dep.Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Perdesaan Dep.Koperasi dan PPK;
8. Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Dep.Koperasi dan PPK;
9. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep.Agama;
10. Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS;
11. Ketua Kamar Dagang Indonesia;
12. Para Gubernur KDH Tk.I Seluruh Indonesia;
13. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Pertanian Seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Dinas Lingkup Dep.Pertanian Seluruh Indonesia;
15. Direktur pusat Pelayanan Kemitraan Yayasan Prasetya Mulya;
16. Bupati KDH Tk.II Kab.Bandung, Kab.Bogor, Kab.Majalengka, Kab.Cilacap, Kab.Magetan, Kab.Probolinggo, Kab.Lampung Utara, Kab.Ogan Komering Ulu dan Kab.Pinrang;
17. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid (Probolinggo, Sabilil Muttaqin (Magetan), Mambaul Hikam (Bangkalan), Al Ihya Ulumudin (Cilacap), Al Amanah (Bandung), Al Ittifak (Bandung), Santi Asmoro (Majalengka), Ulu Abshor (Lampung Utara), Nurul Huda (OKU), Darul Dakwah Irsyad (Pinrang), Darunnajah (Bogor).



Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian
Nomor : 555/Kpts/OT.210/6/1997
Tanggal : 2 Juni 1997
Tentang : Pondok Pesantren Percontohan Pengembangan Agribisnis

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/1991 dan Nomor 94/1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren, telah dilakukan berbagai kegiatan operasional di lapangan. Selain itu untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis melalui pondok pesantren telah pula diadakan kesepakatan kerjasama dari beberapa instansi. Salah satu kesepakatan kerjasama dalam pengembangan agribisnis melalui Pondok Pesantren adalah kerjasama Pengembangan Agribisnis melalui Pondok Pesantren antar Induk Koperasi Ponsok Pesantren, Yayasan Pusat Pendidikan dan Latihan Swadaya Masyarakat dan Pemerintah yang melibatkan beberapa instansi (Departemen Pertanian, Departemen Agama, Departemen Koperasi dan PPK dan Departemen Dalam Negeri) tanggal 12 Oktober 1995 di Cinaga Bogor.

Tujuan Pengembangan Agribisnis melalui Pondok Pesantren adalah terwujudnya Pondok Pesantren Andalan yaitu Pondok Pesantren yang disamping berfungsi sebagai lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai agen pembaharuan dan agen pembangunan di daerah. Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan wahana yang sangat efektif dalam rangka menumbuhkembangkan agribisnis di perdesaan. Pondok Pesantren memiliki berbagai keunggulan dalam memberdayakan ekonomi rakyat diantaranya :

1. Potensi sumberdaya manusia dengan Kiyai sebagai pimpinan yang kharismatik dan santri sebagai panutan masyarakat, merupakan penggerak pembangunan perdesaan yang sangat diandalkan.
2. Potensi sumberdaya alam, berupa lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pertanian.

3. Potensi jaringan pemasaran, antar pesantren dan dengan masyarakat sekitarnya.
4. Potensi sumber teknologi sebagai sarana diseminasi dimana pondok pesantren merupakan lembaga strategis untuk mengembangkan teknologi.
5. Potensi kelembagaan, yaitu pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah merupakan sumberdaya potensial dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Dengan potensi tersebut, maka pondok pesantren disamping tugas pokoknya sebagai lembaga pendidikan, juga dapat berperan sebagai agen pembaharuan dan agen pembangunan di daerah, yang menunjang ekonomi desa serta perekonomian rakyat pada umumnya. Pembinaan pengembangan agribisnis melalui Pondok Pesantren menuju terwujudnya Pondok Pesantren Andalan, perlu dilakukan secara sistematis dan terpadu. Mulai tahun 1996/1997 program pembinaan tersebut akan dilakukan dengan pengembangan agribisnis pada Pondok Pesantren Percontohan Agribisnis, yang diharapkan dalam waktu relatif singkat Pondok Pesantren ini dapat menjadi Pondok Pesantren Andalan.


BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan kegiatan pengembangan agribisnis bagi Pondok Pesantren Percontohan adalah :

- a. Meningkatkan optimalisasi lahan serta mengembangkan penerapan teknologi tepat guna bagi warga Pondok Pesantren dan sekitarnya sehingga terjadi keseimbangan antara Iman, Taqwa (Intaq) dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) sebagai rasa syukur atas nikmat Allah.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga Pondok Pesantren pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.



- c. Mewujudkan Pondok Pesantren sebagai agen pembaharuan dan agen pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan agribisnis termasuk di dalamnya pengembangan agroindustri.

2. Sasaran.

Dalam Repelita VI ini, setiap propinsi/pemda perlu mengupayakan adanya Pondok Pesantren Percontohan Pengembangan Agribisnis, sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah (APBD, APBN, SDM, Pondok Pesantren), Pondok Pesantren yang dipilih hendaknya sejalan dengan Rencana Pengembangan Pondok Pesantren yang dapat dikembangkan di daerah berdasarkan hasil survei oleh Depratemen Pertanian Tahun 1997. Pemilihan Pondok Pesantren Percontohan Pengembangan Agribisnis dilakukan dengan cara menyeleksi berdasarkan potensi ekonominya, kesedian/kesiapan berpartisipasi dalam program, serta kesediaan untuk menjalin kerjasama antar pondok pesantren di dalam satu lokalita/cluster guna mengembangkan jaringan kelembagaan yang kuat.

Pada tahun 1996/1997 Pondok Pesantren yang akan dijadikan sebagai Pondok pesantren Percontohan, baru terbatas pada beberapa Pondok Pesantren. Penetapan Pondok Pesantren ini merupakan hasil pengamatan dan diskusi Tim Gabungan dari Instansi Tingkat Pusat, Departemen Pertanian, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Koperasi dan PK, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Induk Koperasi Pondok Pesantren, dan Majelis Dakwah Islamiyah dengan Pemda Tingkat I dari 6 Propinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan), Nama Pondok Pesantren Percontohan tercantum dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 41225/1141/PMD.

Disamping 10 Pondok Pesantren yang tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri tersebut juga terdapat satu pondok pesantren yang didukung oleh Pemda Tk.II Bogor (Pondok Pesantren Darunnajah) yang akan ikut sebagai Pondok Pesantren yang melaksanakan percontohan pengembangan agribisnis.



Tabel 1. Nama Pondok Pesantren Percontohan Pengembangan Agribisnis Tahun 1996/1997.

No	Nama Pondok Pesantren	Lokasi/Kabupaten
1.	Nurul Jadid	Probolinggo, Jawa Timur
2.	Sabilil Muttaqien	Magetan, Jawa Timur
3.	Mambaul Hikam	Bangkalan, Jawa Timur
4.	Al Ihya Ulumuddin	Cilacap, Jawa Tengah
5.	Al Amanah	Bandung, Jawa Barat
6.	Al Ittifaq	Bandung, Jawa Barat
7.	Santi Asmoro	Majalengka, Jawa Barat
8.	Ulul Abshor	Lampung Utara, Lampung
9.	Nurul Huda	OKU, Sumatera Selatan
10.	Darul Dakwah Wal Irsyad (DDI)	Pinrang, Sulawesi Selatan
11.	Darunnajah	Bogor, Jawa Barat

Sasaran dari pengembangan agribisnis pada pondok pesantren percontohan ini, secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Jangka Pendek.

1. Memanfaatkan secara optimal lahan yang dimiliki dengan komoditi pertanian yang memiliki peluang pasar, yang didukung oleh teknologi tepat guna, sehingga akan meningkatkan nilai tambah bagi pengembangan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan penggerak pembangunan.
2. Mengembangkan kelembagaan ekonomi di pondok pesantren yaitu Balai usaha Mandiri Terpadu/Baitul Mal Wal Tanwil (BMT) atau sejenis dengan lembaga ini, yang dapat mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah sekitar pondok pesantren, dan usaha ekonomi desa (UED) serta perokonomian rakyat pada umumnya.
3. Dengan memanfaatkan dana proyek dari Departemen Agama Tahun 1996/1997, dana partisipasi dari masyarakat, dan dana bantuan yang diberikan oleh Pemda Tk.I dan Tk.II, serta pihak lainnya (BUMN, swasta) Pondok Pesantren Percontohan mengembangkan agribisnis dengan komoditi sebagai berikut :



Tabel 2. Jenis Komoditi Percontohan Agribisnis.

No.	Nama Pondok Pesantren	Percontohan Agribisnis pada pekarangan dan lahan Pondok Pesantren dengan titik berat pada :
1.	Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur	Usaha Pertanian Terpadu (jagung dan Ternak)
2.	Sabilil Mutaqin, Magetan, Jawa Timur	Pengembangan hortikultura (melon dan cabe) untuk memasok super market/pasar melalui pengembangan demplot dan Green Haouse.
3.	Mambaul Hikam, Bangkalan, Jawa Timur	Pengembangan peternakan bebek terpadu (produksi: telur, daging, pakan, DOD)
4.	Al Ihya Ulumaddin, Cilacap, Jawa Tengah	Pengembangan Pisang Capendish dengan bibit kultur jaringan.
5.	Al Amanah, Bandung, Jawa Barat	Tanaman Hortikultura untuk memasok pasar, yang akan bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Ittifaq.
6.	Al-Ittifaq, Bandung, Jawa Barat	Pengembangan Sayuran untuk memasok super market dan pasar dengan pengembangan Green House.
7.	Santi Asmoro, Majalengka, Jawa Barat	Pengembangan Pisang dengan bibit kultur jaringan, durian dan rambutan.
8.	Ulul Abshor, Lampung Utara, Lampung	Pengembangan sayuran dan penanganan pasca panen (sortasi, grading, pengemasan) untuk memasok pasar.
9.	Nurul Huda, OKU, Sumatera Selatan	Usahatani terpadu dengan basis usaha peternakan dan jagung/rumput.
10.	Darul Dakwah Wal Irsyad (DDI), Pinrang, Sulawesi Selatan.	Pengembangan salak dan mangga.
11.	Darunnajah	Pisang dan ternak.




b. Sasaran Jangka Menengah.

1. Terwujudnya pusat-pusat latihan manajemen dan pengembangan wirausaha (embaga inkubator) bagi para alumni dan santri khususnya serta masyarakat desa pada umumnya.
2. Mengupayakan agar pandok pesantren dapat pula berfungsi sebagai lembaga informasi, sumber teknologi bagi pengembangan agribisnis/agroindustri di perdesaan, guna menunjang usaha ekonomi desa dan perekonomian rakyat pada umumnya.

BAB III

ORGANISASI PEMBINA


1. Untuk mendukung program di setiap tingkatan baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun di tingkat Kabupaten, perlu dilakukan oleh Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pengembangan Agribisnis melalui Pondok Pesantren. Kelompok Kerja merupakan bagian integral dari Tim Pembina yang sudah ada, dan merupakan Forum Komunikasi Agribisnis di wilayahnya yang unsur-unsurnya terdiri atas Instansi/Dinas/Lembaga terkait dan perwakilan Pondok Pesantren serta Pengusaha, Kelompok Kerja Operasional, bertugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan program pengembangan agribisnis di Pondok Pesantren yang mengarah pada tercapainya tujuan dan sasaran jangka pendek dan jangka panjang.
 - b. Memecahkan permasalahan yang dihadapi, dengan mengundang/membahasnya dengan pihak-pihak berkepentingan/instansi/swasta.
 - c. Mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program.
2. Sekretariat POKJANAL khusus untuk memonitor perkembangan Pondok Pesantren Percontohan Agribisnis berada di :



- a. Departemen Pertanian cq. Badan Agribisnis untuk tingkat Pusat.
- b. Kantor Wilayah Departemen Pertanian untuk tingkat Propinsi.
- c. Salah satu Dinas Lingkup Departemen Pertanian atau Sekretariat Pelaksana Harian Bimas atau Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP), untuk tingkat Kabupaten, penetapan Sekretariat tersebut dilakukan oleh Bupati KDH Tk.II.
- d. Sekretariat Pelaksana Harian Kecamatan atau Balai Penyuluh Pertanian (BPP), untuk tingkat Kecamatan. Penetapan Sekretariat tersebut dilakukan oleh Camat.

Tugas Sekretariat POKJANAL Pondok Pesantren Percontohan Pengembangan Agribisnis adalah :

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, dan menyampaikan permasalahan program kepada instansi/lembaga teknis sesuai kewenangannya masing-masing melalui POKJANAL.
 - b. Membuat laporan baik laporan rutin maupun laporan insidental kepada instansi teknis terkait.
 - c. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi/pertemuan.
 - d. Melakukan kegiatan kesekretariatan.
3. Dengan mengacu pada kesempatan program/hasil pertemuan dari POKJANAL (Forum Komunikasi Agribisnis), pembinaan pelaksanaan program pengembangan agribisnis di Pondok Pesantren Percontohan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas kewenangannya masing-masing yaitu :
- a. Penanggung jawab teknis mengenai pembentukan dan pengembangan koperasi adalah Kanwil/Kandep Koperasi dan PPK.
 - b. Penanggung jawab teknis mengenai pengembangan industri dan perdagangan hasil pertanian adalah Kanwil/Kandep/Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Penanggung jawab teknis mengenai pengembangan teknis sapa usaha komoditi pertanian adalah Kanwil/Dinas Lingkup Pertanian.
 - d. Penanggung jawab teknis mengenai pengembangan kelembagaan Pondok Pesantren adalah Kanwil/Kandep Agama.
 - e. Penanggung jawab teknis mengenai pembinaan wilayah dan koordinasi adalah Pemada Tk.I/II.




- f. Penanggung jawab teknis mengenai pengembangan jaringan usaha koperasi pesantren adalah Pusat Kopontren.
4. Dilokasi Pondok Pesantren dibentuk Kelompok Pelaksana Agribisnis dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :
- Penasehat : Camat dan pejabat/pakar
- Ketua : Pimpinan Pondok Pesantren atau Manajer Agribisnis atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan Pondok Pesantren.
- Sekretaris : Santri/Petugas dari Pondok Pesantren
- Anggota : Santri atau petugas dari Pondok Pesantren, Instansi yang terkait di tingkat Kecamatan, dan unsur swasta/pengusaha.
5. Untuk pelaksanaan pembentukan kelompok kerja operasional pengembangan agribisnis melalui Pondok Pesantren ini, PEMDA Tingkat I dan PEMDA Tingkat II berkonsultasi dengan Kanwil Departemen Pertanian, yang selama ini melaksanakan koordinasi pengembangan agribisnis.

BAB IV

KEGIATAN OPERASIONAL

1. Pokok-Pokok Operasional Percontohan Agribisnis

Sesuai dengan kesepakatan peserta Temu konsultasi Pondok Pesantren Percontohan Agribisnis di Pondok Pesantren Al-Itifaq, Ciwidey, Bandung tanggal 3-4 Januari 1997, Pokok-pokok kegiatan operasional yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Percontohan disamping sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan berakar di masyarakat adalah sebagai berikut :




- a. Mengupayakan agar pondok pesantren dapat pula menjadi percontohan pengembangan agribisnis bagi masyarakat di sekitar pondok pesantren.
- b. Dalam rangka mewujudkan Pondok Pesantren sebagai Pondok Pesantren Percontohan Agribisnis tersebut, pondok pesantren harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya (lahan, manusia, teknologi, dana), meningkatkan para santri dan dengan menerapkan prinsip-prinsip agribisnis.
- c. Prinsip agribisnis yang akan diterapkan adalah membudidayakan serta memproses komoditi pertanian yang benar-benar diminta pasar, dan yang sesuai dengan ekologi lahannya, yang dapat memberikan keuntungan yang tinggi dan berkesinambungan.
- d. Mengefektifkan dan meningkatkan disiplin serta memberikan sentuhan kewirausahaan kepada para warga pondok khususnya santri, dalam rangka mengembangkan agribisnis.
- e. Berusaha untuk selalu memanfaatkan dan merebut peluang untuk berkembangnya agribisnis antara lain dengan berkerjasama dan selalu berkonsultasi dengan Dinas/Instansi terkait, penyuluh dan pengusaha yang terkait dengan pengembangan agribisnis.
- f. Pembinaan dan pengembangan kepada Pondok Pesantren Percontohan Agribisnis ini akan dilakukan secara terus menerus dan terpadu melalui konsultasi-konsultasi, baik dalam bentuk kelompok maupun individu.

2. Petunjuk Kegiatan Operasional.

Kegiatan pengembangan agribisnis yang perlu dilakukan oleh Pondok Pesantren Percontohan ini adalah :

- a. Menanam/memberdayakan komoditi pertanian yang laku dijual, yang dapat memberikan keuntungan dan nilai tambah yang tinggi baik dari segi ekonomis maupun sosial.
- b. Sebelum membudidayakan komoditi pertanian tersebut, terlebih dahulu harus ada jaminan pasar atau kesepakatan dengan pembeli/pengusaha bagi produk yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren Percontohan.




c. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pembina (Pemda TK.II) dan Pondok Pesantren Percontohan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pondok Pesantren agar mampu bermitra dengan pengusaha atau mampu menguasai pasar adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi potensi dan asset yang dimiliki oleh Pondok Pesantren seperti SDM, lahan komoditi yang dimiliki potensi pasar, dana, teknologi dan lain-lain. Dari hasil indentifikasi ini dapat diketahui komoditi Pertanian apa yang cocok dibudidyakan.
2. Mengembangkan kelembagaan ekonomi di Pondok Pesantren dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Bila belum ada koperasi di daerah pondok pesantren, supaya dibentuk koperasi atau Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Perlu dibentuk BMT (Balai Usaha Mandiri Terpadu/Baitul Mal Wal Tamwil) atau yang sejenisnya, yang merupakan salah satu unit usaha koperasi.

Pembentuk kelembagaan ini disamping untuk melancarkan pengorganisasian program, juga untuk dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah untuk kelancaran program seperti kredit program, program pembinaan pengusaha kecil danlain-lain.

3. Menyusun usulan program pengembangan agribisnis yang cocok diwilayah pondok pesantren. Usulan program ini disusun oleh pondok pesantren setelah mendapat saran dari penyuluh, petugas lapangan, pakar, instansi terkait.
4. Melaksanakan pembahasan program dengan instansi terkait untuk mendapat dukungan dari instansi, swasta, pengusaha, dan masyarakat.
5. Mengadakan lobi/pendekatan kepada pengusaha, perbankan, BUMN, untuk membantu dan mendukung program pengembangan agribisnis.




6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia khususnya dalam bidang kemitraan usaha yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan latihan bagi Kiay/Santri/Petugas yang memiliki pengaruh dalam pengembangan agribisnis khususnya dalam bidang manajemen. Kewirausahaan dan keterampilan.
 - b. Magang/studi banding bagi petuga/santri/masyarakat tani di sekitar pondok pesantren.
7. Dilakukan Temu Usaha yang mempertemukan pengusaha/perbankan dengan koperasi/unit usaha pondok pesantren dan masyarakat.
8. Memberikan konsultasi kepada pondok pesantren dalam rangka penguatan kelembagaan ekonomi pondok pesantren baik dalam hal manajemen, permodalan, pemasaran dan lain-lain.

Apabila pondok pesantren ini telah kuat, maka pondok pesantren ini dapat bermitra dengan pengusaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling menguatkan dan saling membutuhkan.

Untuk lebih jelasnya Kegiatan Operasional tersebut, dapat diperiksa pada *Lampiran 1*.

- d. Sejalan dengan pengembangan tersebut perlu dijajagi kemungkinan pembentukan pusat latihan manajemen dan wirausaha bagi alumni, santri, dan masyarakat perdesaan, atau lembaga inkubator yang merupakan pusat wahana pematangan usaha dari pengusaha pemula sebelum menjadi pengusaha dengan cara sebagai berikut :
 1. Menyatukan misi dan visi mengenai pembentukan pusat latihan (pusat inkubator) ini, yang dibahas antara para alumni, guru, kiay, dengan Pemda setempat dan Instansi/Pengusaha.
 2. Memasukkan materi kewirausahaan dalam kurikulum muatan lokal.
 3. Membentuk Pusat Latihan Manajemen Kewirausahaan (Lembaga Inkubator) yang perlu didukung oleh tenaga/personalia yang



propesiona, prasarana/sarana, serta peralatan-peralatan yang memadai.


4. Pembentukan jaringan informasi yang dilengkapi dengan sarana/prasarana yang memadai.
- e. Membahas persiapan dan pelaksanaan program secara periodik terutama yang harus intensif adalah di tingkat lapangan.
 - f. Memberikan konsultasi dan membantu pemecahan masalah yang dihadapi masalah Pondok Pesantren baik yang menyangkut masalah permodalan, teknologi maupun masalah pemasaran dan lain-lain.

BAB V

PENDANAAN

Dana yang diperlukan untuk pembenahan dan pematapan Koperasi BMT atau sejenisnya serta biaya pengembangan agribisnis, pada prinsipnya berasal dari :

1. Masyarakat pondok pesantren itu sendiri dengan cara :
 - a. Pemanfaatan lahan milik Pondok Pesantren.
 - b. Penetapan iuran anggota Koperasi Pondok Pesantren.
 - c. Zakat, infaq, shadaqah yang diperoleh dari baziz.
 - d. Bantuan pemerintah atau pihak lain yang tidak mengikat.
 - e. Pemanfaatan lembaga perbankan.
2. Departemen Agama melalui Proyek Pembinaan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 1996/1997 (dan akan masuk langsung dalam rekening Pondok Pesantren).
3. Proyek-Proyek yang mendukung pengembangan agribisnis melalui pondok pesantren seperti dari Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri (Inpres Bantuan Pembangunan Desa/IDT),



Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Koperasi dan PPK agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah setempat.

4. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Pemda Tk.I dan II, perlu dikembangkan pemberian dana usaha bergulir kepada badan usaha ekonomi pesantren, yang harus dikembalikan oleh Pondok Pesantren pada jangka waktu tertentu dan digulirkan pada Pondok Pesantren yang lain.

BAB VI

LAIN- LAIN

Laporan pelaksanaan pengembangan agribisnis bagi Pondok Pesantren Percontohan Pengembangan Agribisnis ini harus dilakukan secara rutin (setiap triwulan) oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; dari Gubernur KDH Tk.I kepada Menteri Pertanian up. Badan Agribisnis dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (up.Ditjen PMD dan Departemen Agama up.Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam). Alamat Badan Agribisnis Departemen Pertanian adalah Jalan Harsono RM No.3, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta 12550. Bentuk laporan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam *lampiran 2*.



BAB VII

PENUTUP

Keputusan Menteri Pertanian tentang Pondok Pesantren Percontohan Pengembangan Agribisnis ini merupakan pedoman kerja bagi para pelaku aparat pembina, petugas dan penyuluh baik di tingkat pusat maupun daerah, serta bagi pimpinan Pondok Pesantren.


MENTERI PERTANIAN,

Ttd

Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah

*Disalin sesuai aslinya :
Bagian Orjala Badan Agribisnis.*



Lampiran 1.

Gambar . Kegiatan Operasional Pengembangan Agribisnis Melalui Pondok Pesantren



Laporan Kegiatan Pondok Pesantren Percontohan Pengembangan Agribisnis

Sampai dengan Triwulan :

Nama Pondok Pesantren :
 Lokasi :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :

1. Realisasi dari Komoditi

No.	Komoditi yang diusahakan	Luas Areal/Volume yang dikelola (Ha/Ekor)				Jumlah
		Pondok Pesantren	Kerjasama Pondok Pesantren dan Masyarakat Sekitarnya			
			Desa (*)	Desa	Desa	

Catatan : Diisi nama desa yang terkait kerjasama pondok pesantren dengan masyarakat

2. Kegiatan dalam melaksanakan Percontohan Agribisnis

Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	Permasalahan	Saran/Saran yang Perlu Difundak-lanjuti oleh Pemda Tk. I / II



**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 41/Kpts/IK.210/2/1998**

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN MUTU TERPADU HASIL PERIKANAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara optimal, melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, praktek-praktek yang bersifat penipuan dan pemalsuan dari produsen, membina produsen serta untuk meningkatkan daya saing produk perikanan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu menetapkan peraturan tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;
- c. bahwa Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dianggap sesuai untuk ditetapkan sebagai Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;



7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1986;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997;
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1990;
14. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan Nomor 363/Kpts/IK.120/5/1990; Nomor 248/Menkes/SKB/V/1990; dan Nomor 143/Kpb/V/1990;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 397/Menkes/SK/VIII/1990;
16. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 791 Tahun 1989;
17. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 485 Tahun 1992;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/4/1994;
19. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/OT.210/4/1994;
20. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 304/Kpts/OT.210/4/1994.

Memperhatikan : Sistem Manajemen Mutu Hasil Perikanan yang berkembang dewasa ini ditujukan untuk memberikan jaminan mutu kepada konsumen.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU
TERPADU HASIL PERIKANAN.**


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sumberdaya ikan adalah semua ikan termasuk biota perairan lainnya.
- b. Hasil perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.
- c. Pengolahan ikan adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk akhir termasuk penanganan, pengumpulan, pengangkutan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian.
- d. Unit pengolahan adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha.
- e. Sanitasi hasil perikanan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam hasil perikanan, peralatan dan bangunan yang dapat merusak hasil perikanan dan membahayakan manusia.
- f. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi, termasuk standar higiene, sebagai upaya mematican atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar hasil perikanan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.



- g. Standar mutu adalah persyaratan produk yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis meliputi identitas, hygieni, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran, berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional, dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didasarkan pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta diakui Dewan Standardisasi yang berwenang.
- h. Penanggung jawab adalah seseorang yang di serahi tugas sebagai penanggung jawab pengolahan dan pengendalian mutu yang telah menyelesaikan pendidikan dan memiliki Sertifikat Pengolah Ikan.
- i. Laboratorium adalah suatu ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan atau pengujian terhadap mutu produk yang diolah oleh suatu unit pengolahan.
- j. Laboratorium Penguji adalah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP).
- k. Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perikanan yang menerangkan bahwa unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- l. Sertifikat pengolah ikan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perikanan yang menerangkan bahwa seseorang telah memperoleh pendidikan tertentu dan menguasai pengetahuan dibidang pengolahan ikan.
- m. Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah memenuhi Standar Mutu.
- n. Pengawas Mutu Hasil Perikanan adalah tugas pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perikanan yang telah menyelesaikan pendidikan khusus untuk bertugas pengawasan terhadap unit pengolahan dalam melaksanakan pengendalian mutu dan



laboratorium pengujian dalam melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.


- o. Sistem Jaminan Mutu adalah upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan hasil perikanan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu yang lazimnya diselenggarakan sejak awal produksi hasil perikanan sampai dengan siap diperdagangkan, serta merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- p. Sistem Manajemen Mutu adalah bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT).
- q. Sistem Manajemen Mutu Terpadu adalah bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara terpadu dalam seluruh rangkaian proses produksi hasil perikanan mulai prapanen, pemanenan dan pasca panen.
- r. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di unit pengolahan.
- s. Nomor register adalah nomor yang diberikan kepada unit pengolahan yang telah memenuhi persyaratan sanitari dan teknik pengolahan untuk memberikan jaminan mutu kepada konsumen.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem Manajemen Mutu Terpadu hasil perikanan merupakan ketentuan dalam melaksanakan manajemen mutu hasil perikanan bagi lembaga-lembaga pemerintah, perorangan dan badan usaha yang bergerak dalam bidang perikanan.



- (2) Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan dilakukan pada : a) usaha pengadaan dan penyaluran sarana produksi; b) usaha penangkapan atau pembudidayaan ikan; c) usaha pengolahan hasil perikanan; d) usaha pendistribusian dan pemasaran hasil perikanan; e) pengadaan dan pengolahan hasil perikanan; f) pembinaan mutu hasil perikanan.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini mencakup : a) persyaratan bahan baku, penggunaan bahan penolong dan bahan tambahan makanan; b) persyaratan kelayakan unit pengolahan; c) persyaratan pengolahan; d) penerapan sistem manajemen mutu; e) standar mutu; f) pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Republik Indonesia; g) pembinaan; h) pengawasan; I) penyidikan; j) pembiayaan; k) tindakan administratif; l) ketentuan peralihan; n) penutup.

BAB III

PERSYARATAN BAHAN BAKU, PENGGUNAAN BAHAN PENGOLAHAN DAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN

Pasal 3

- (1) Unit Pengolahan tidak boleh mengolah ikan yang berasal dari atau ditangkap di lahan atau perairan yang tercemar.
- (2) Ikan yang diolah dalam unit pengolahan, baik untuk keperluan konsumsi dalam negeri maupun ekspor harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk setiap jenis komoditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lahan atau perairan yang tercemar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 4

- (1) Air yang digunakan sebagai bahan penolong dalam pengolahan ikan harus memenuhi persyaratan kualitas air minum.
- (2) Air yang digunakan dalam pencucian ikan dapat ditambah klorin dengan kadar yang tidak melebihi 10 ppm.
- (3) Selain penambahan klorin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat juga dilakukan cara lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas air.
- (4) Es yang digunakan dalam pengolahan ikan harus dibuat dari air yang memenuhi persyaratan air minum dan tidak boleh terkontaminasi selama penanganan atau penyimpanan.

Pasal 5

- (1) Bahan tambahan makanan hanya boleh digunakan bila secara teknologi diperlukan.
- (2) Jenis dan batas maksimum penggunaan bahan tambahan makanan yang diperbolehkan dalam pengolahan ikan harus sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan yang berlaku.
- (3) Jenis bahan tambahan makanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat digunakan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan.



BAB IV

PERSYARATAN KELAYAKAN UNIT PENGOLAHAN

Pasal 6


- (1) Unit pengolahan harus dibangun di lokasi yang tidak tercemar dan yang menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik.
- (2) Bangunan unit pengolahan dan sekitarnya harus dirancang dan ditata dengan konstruksi sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan sanitasi.
- (3) Setiap unit pengolahan harus memiliki laboratorium yang dapat digunakan untuk menunjang pengendalian mutu secara mandiri.

Pasal 7

- (1) Peralatan dan perlengkapan unit pengolahan harus ditata sedemikian rupa sehingga terlihat jelas tahap-tahap proses yang dapat menjamin kelancaran pengolahan, mencegah kontaminasi silang dan mudah dibersihkan.
- (2) Peralatan dan perlengkapan yang berhubungan langsung dengan ikan yang diolah harus terbuat dari bahan karet, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi sesuatu apapun terhadap bahan baku yang sedang diolah maupun produk akhir serta dirancang sesuai persyaratan sanitasi.
- (3) Peralatan dan perlengkapan yang dipakai untuk menangani bahan bukan makanan atau bahan yang dapat menyebabkan kontaminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, harus diberi tanda dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani ikan, bahan penolong, bahan tambahan makanan serta produk akhir.

Pasal 8

- (1) Bangunan unit pengolahan, perlengkapan, peralatan serta semua sarana fisik yang digunakan harus dirawat, dibersihkan dan dipelihara secara saniter dengan tertib dan teratur.




- (2) Pembuangan kotoran atau limbah (padat, cair atau gas) dari lingkungan kerja harus dilakukan dengan sempurna dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pestisida, fumigan, desinfektan dan deterjen harus disimpan dalam ruangan terpisah dan hanya ditangani di bawah pengawasan petugas yang mengetahui tentang bahaya untuk menghindari kontaminasi terhadap produk dan penggunaannya harus dalam batas-batas yang tidak membahayakan kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (4) Tindak preventif harus diambil untuk mencegah masuknya orang yang berpenyakit menular atau menyebarkan kuman penyakit menular, serangga, tikus, burung dan hama lainnya serta binatang peliharaan ke dalam halaman gedung dan ruang pengolahan.
- (5) Pada setiap pintu masuk ruang pengolahan dan tempat-tempat tertentu harus disediakan perlengkapan pensuci-hama.

Pasal 9

- (1) Setiap unit pengolahan wajib memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh SKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan.

Pasal 10

- (1) Karyawan yang dipekerjakan harus sehat dan tidak menderita penyakit menular atau menyebarkan kuman penyakit menular.
- (2) Kesehatan para karyawan harus diperiksa secara periodik untuk menghindarkan penularan penyakit baik terhadap produk maupun karyawan lainnya.
- (3) Setiap karyawan harus dilengkapi dengan pakaian dan perlengkapan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.



Pasal 11

- (1) Setiap unit pengolahan wajib memperkerjakan seorang Penanggung Jawab yang memiliki Sertifikat Pengolah Ikan (SPI).
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan.

BAB V

PERSYARATAN PENGOLAHAN

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan pengolahan ikan harus dilakukan dengan berpedoman pada standar pengolahan yang ditetapkan sesuai dengan jenis komoditas.
- (2) Penanganan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan dan pendistribusian harus dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan sanitasi.
- (3) Pengemasan produk akhir harus dilakukan menurut teknik pengemasan yang ditentukan untuk setiap jenis komoditas.
- (4) Pada setiap kemasan harus dicantumkan label dan kode produksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI


PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) dari Direktur Jenderal Perikanan, setiap unit pengolahan wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu Modul V sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/kpts/OT.210/4/1994.
- (2) Sistem Manajemen Mutu Modul V sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
- (3) Prosedur dan tata cara pemberian Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Sertifikat Penerapan PMMT ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan.

Pasal 14


- (1) Penerapan PMMT berdasarkan konsepsi HACCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) digolongkan dalam lima tingkat yaitu tingkat I (sangat memuaskan), tingkat II (memuaskan), tingkat III (baik), tingkat IV (cukup) dan tingkat V (gagal).
- (2) Penggolongan tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil validasi dan audit terhadap :
 - a. kelayakan dasar unit pengolahan, yaitu pemenuhan terhadap persyaratan sanitasi dan cara berproduksi yang baik dan benar.
 - b. Dokumentasi penerapan PMMT berdasarkan konsepsi HACCP.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi perencanaan dan penerapan PMMT oleh suatu unit pengolahan dalam rangka pengesahan penerapan PMMT unit pengolahan yang bersangkutan.



- (4) Audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengujian sistematis (systematic assesment) dan mandiri terhadap penerapan PMMT.
- (5) Unit pengolahan hasil perikanan yang dapat memperoleh Sertifikat Penerapan PMMT adalah unit pengolahan yang mencapai minimal tingkat IV.

Pasal 15

- (1) Setiap hasil perikanan yang diekspor, wajib dilengkapi dengan Sertifikat Mutu (Certificate of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji.
- (2) Bagi Unit pengolahan yang sistem manajemen mutunya mencapai tingkat I, pengambilan contoh dan pengujian laboratoris dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk 10 (sepuluh) kali penerbitan Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan untuk setiap jenis produk yang sama.
- (3) Bagi unit pengolahan yang sistem manajemen mutunya mencapai tingkat II, pengambilan contoh dan pengujian laboratoris dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk 5 (lima) kali penerbitan sertifikat mutu dan sertifikat kesehatan untuk setiap jenis produk yang sama
- (4) Bagi unit pengolahan yang sistem manajemen mutunya mencapai tingkat III, pengambilan contoh dan pengujian laboratoris dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk 3 (tiga) kali penerbitan sertifikat mutu dan atau sertifikat kesehatan untuk setiap jenis produk yang sama.
- (5) Bagi unit pengolahan yang sistem manajemen mutunya mencapai tingkat IV, pengambilan contoh dan pengujian laboratoris harus dilakukan untuk setiap penerbitan Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan.
- (6) Bagi unit pengolahan yang sistem manajemen mutunya mencapai tingkat V, tidak dapat memperoleh sertifikat mutu dan atau sertifikat kesehatan.



Pasal 16

- (1) Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa produk perikanan telah memenuhi standar mutu hingga aman dikonsumsi manusia.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan.

BAB VII

STANDAR MUTU

Pasal 17

- (1) Standar mutu produk yang berlaku adalah standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan untuk menggunakan standar mutu dari negara importir dengan ketentuan standar mutu tersebut tidak boleh lebih rendah dari Standar Nasional Indonesia.

Pasal 18

Unit pengolahan yang mencapai Tingkat I, II, III dan IV dapat membubuhkan penandaan SNI pada kemasan produk atau label sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/OT.210/4/1994.



BAB VIII

PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19

- (1) Hasil perikanan yang dimaksud ke dalam wilayah Republik Indonesia harus berasal dari negara yang mempunyai kesesuaian (equivalency) sistem pengawasan mutu dengan yang diterapkan di Indonesia.
- (2) Hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Hasil Perikanan yang dimaksud ke dalam wilayah Republik Indonesia harus disertai Sertifikat Mutu (Certificate of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Healt Certificate) dari negara asal.
- (4) Apabila diperlukan dapat diambil contoh untuk pengujian di Laboratorium Penguji.
- (5) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan mutu hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia diatur dalam Keputusan sendiri.
- (6) Hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilarang untuk dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia.



BAB IX


PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dalam penerapan sistem Manajemn Mutu Terpadu Hasil Perikanan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari beredarnya dan dikonsumsi hasil perikanan yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. terjaminnya mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - b. mendorong pengembangan usaha di bidang perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - c. Mewujudkan kepatuhan setiap orang yang memproduksi, mengedarkan dan atau memperdagangkan hasil perikanan;
 - d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran konsumen terhadap pentingnya mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap Sistem Manajemen Mutu unit pengolahan dilakukan melalui pembinaan kelayakan unit pengolahan, pra-validasi, validasi, audit dan sertikasi audit.
- (2) Prosedur dan tata cara melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan.
- (3) Pembinaan mutu terhadap bahan baku dilakukan dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Pembinaan terhadap Laboratorium Penguji dilakukan melalui proses uji profesi dan evaluasi terhadap manajemen.



- (5) Pembinaan terhadap standar dilakukan melalui proses perumusan, evaluasi dan revisi.

Pasal 22


- (1) Direktur Jenderal Perikanan melakukan pembinaan terhadap setiap orang dan badan usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan hasil perikanan agar memenuhi standar mutu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya :
- a. pengembangan sumberdaya manusia yang menangani usaha perikanan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta masyarakat dan kegiatan penyuluhan tentang mutu hasil perikanan;
 - c. Peningkatan peranserta asosiasi dan organisasi profesi dalam peningkatan mutu hasil perikanan;
 - d. Peningkatan penganekaragaman hasil perikanan;
 - e. Peningkatan kegiatan penelitian dan atau pengembangan ilmu dan teknologi dalam peningkatan mutu hasil perikanan;
 - f. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan pengetahuan tentang mutu hasil perikanan;
 - g. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan di bidang mutu hasil perikanan;

BAB X


PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan ini Direktur Jenderal Perikanan atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan.




- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perikanan mengangkat dan mengambil sumpah Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan.
- (4) Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dalam melakukan tugasnya berwenang untuk :
 - a. memasuki setiap tempat yang digunakan atau diduga digunakan untuk kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau perdagangan hasil perikanan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan atau diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan dan atau perdagangan hasil perikanan.
 - b. Meminta informasi dalam bentuk apapun yang diperlukan, baik berbentuk tulisan, gambar, foto, film, video, rekaman suara atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan.
 - c. Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan hasil perikanan serta memeriksa contoh hasil perikanan;
 - d. Membuka dan meneliti setiap kemasan hasil perikanan;
 - e. Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang memuat atau diduga memuat keterangan mengenai kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau perdagangan hasil perikanan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
 - f. Menahan segala sesuatu, termasuk buku, dokumen, catatan, bahan pengemas, label atau bahan pembuat label, bahan untuk iklan, yang diduga atau patut diduga berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini;
 - g. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan atau dokumen lain yang dipandang perlu;



- h. Menandai, mengamankan, menimbang, menghitung atau mengukur hasil perikanan atau peralatan yang digunakan untuk kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan hasil perikanan yang tidak memenuhi atau diduga tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
 - i. Mengirimkan contoh yang diambil pada waktu pemeriksaan untuk dilakukan pengujian di laboratorium;
 - j. Melakukan pengujian contoh dan monitoring sanitasi unit pengolahan.
- (5) Pemilik, penanggung jawab, atau karyawan yang berada di tempat pemeriksaan wajib memberikan bantuan serta keterangan yang lengkap dan benar yang dibutuhkan oleh Pengawas Mutu Hasil Perikanan.
- (6) Prosedur dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan.

Pasal 24

- (1) Pengawas Mutu Hasil Perikanan dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan wewenangnya harus dapat menunjukkan identitasnya sebagai Pengawas Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Pengawas Mutu Hasil Perikanan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilengkapi dengan surat perintah.
- (3) Pengawas Mutu Hasil Perikanan wajib merahasiakan hasil pemeriksaannya.
- (4) Pengawas Mutu Hasil Perikanan menyampaikan berita acara dan laporan atau saran kepada Direktur Jenderal Perikanan berkenaan dengan hasil pemeriksaannya.
- (5) Direktur Jenderal Perikanan dapat mengungkapkan hasil pemeriksaan Pengawas Mutu Hasil Perikanan.



Pasal 25

- (1) Pengawas Mutu Hasil Perikanan yang melakukan pengambilan contoh dan atau pemeriksaan hasil perikanan pada sarana produksi dan atau peredaran harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan.
- (2) Contoh hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemeriksaan dan pengujian di Laboratorium Penguji.

Pasal 26

- (1) Perorangan atau Badan Usaha wajib melaporkan kejadian keracunan hasil perikanan yang diketahuinya berasal dari hasil perikanan yang diproduksi dan atau diedarkannya.
- (2) Apabila mengetahui terjadinya kasus keracunan hasil perikanan, Pengawas Mutu Hasil Perikanan wajib melakukan tindakan dan langkah-langkah pengamanan dan penelitian kasus keracunan tersebut.

Pasal 27

- (1) Perorangan atau badan usaha wajib menyampaikan laporan mengenai manajemen mutu yang diterapkannya kepada Direktur Jenderal Perikanan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan.



BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat dugaan terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas Mutu terhadap ketentuan dalam Keputusan ini harus dilakukan penyelidikan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Semua biaya yang diperlukan untuk sertifikasi unit pengolahan, sertifikat pengolahan ikan, sertifikasi penerapan PMMT dan sertifikasi mutu produk ditanggung oleh pemohon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



BAB XIII
TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dicabut dalam hal unit pengolahan tidak lagi memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan.
- (2) Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) dicabut dalam hal penanggung jawab unit pengolahan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (3) Sertifikat Penerapan PMMT dicabut dalam hal unit pengolahan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam penerapan PMMT.
- (4) Sertifikat Pengawas Mutu Hasil Perikanan dicabut dalam hal Pengawas Mutu Hasil Perikanan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan.

Pasal 31

Pejabat yang berwenang mencabut Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Sertifikat Pengolah Ikan, Sertifikat Penerapan PMMT dan Sertifikat Pengawas Mutu Hasil Perikanan adalah Direktur Jenderal Perikanan.



BAB XIV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 32**

- (1) Unit pengolahan yang pada saat dikeluarkan Keputusan ini telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Unit pengolahan yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan pada saat dikeluarkan Keputusan ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Keputusan ini wajib memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
- (3) Unit pengolahan yang telah beroperasi dan memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan tetapi belum menerapkan PMMT pada saat dikeluarkan Keputusan ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan ini wajib menerapkan PMMT.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) unit pengolahan belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan, unit pengolahan yang bersangkutan tidak dimasukkan dalam daftar unit pengolahan yang mendapat Nomor Registerasi.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (3) unit pengolahan belum menerapkan PMMT, unit pengolahan yang bersangkutan tidak dimasukkan dalam daftar unit pengolahan yang mendapat Nomor Registerasi.



BAB XV**PENUTUP****Pasal 33**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Pebruari 1998

MENTERI PERTANIAN,

ttd

DR. IR. SJARIFUDIN BAHARSYAH

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Industri dan Distribusi;
2. Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan;
9. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
10. Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Dep. Keuangan;
12. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
13. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Seluruh Indonesia;
14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Seluruh Indonesia;
15. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Dati I Seluruh Indonesia.

Disalin sesuai aslinya

Oleh Baian ORTALA Badan Agribisnis.

